

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Masjid As-salafiyah

a. Sejarah Singkat Berdirinya Masjid As-salafiyah

Masjid As-salafiyah ini merupakan Masjid peninggalan dari nenek moyang yang ada di Dusun Sumber Batas Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Berbicara tentang Masjid pastinya Setiap Masjid memiliki sejarahnya tersendiri yang mencerminkan karakter dan ciri khas dari Masjid tersebut. Berbeda dengan yang lain tidak satupun sumber yang memastikan kapan berdirinya Masjid As-salafiyah ini.

Konon katanya pada masa kepemimpinan Bapak Mukawat Kepala Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Masjid As-salafiyah ini sudah mulai di bangun. Berdasarkan wawancara oleh peneliti kepada sekretaris takmir Masjid As-salafiyah Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Bapak Muhtar :

“Menurut sejarah Masjid As-salafiyah ini sebelum tahun 1945 kisan tahun 1940 an yang didirikan oleh KH. Abdul Karim, maka dari itu untuk menjaga dan menghargai peninggalan masyarakat terdahulu perlulah untuk kita rawat dan renovasi dalam waktu dekat ini, beliau juga menjelaskan bahwa renovasi yg akan dilakukan pada waktu dekat ini bukan untuk pertama kalinya melainkan sudah beberapa kalinya. Perenovasian Masjid ini didasari dengan mulai tidak sehatnya kondisi Masjid seperti tembok yang sudah banyak keropos dan kondisi atap yang bocor, akhirnya panitia takmir Masjid merencanakan untuk renovasi Karena melihat kerusakan-kerusakan yang ada di Masjid As-salafiyah ini. Dalam

musyawarah mengenai renovasi Masjid ini tidak semua masyarakat dilibatkan melainkan diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat, namun panitia Masjid mengumumkan kepada masyarakat terutama pada saat selesai sholat jumat, kemudian takmir Masjid As-salafiyah ini mengundang para tokoh masyarakat juga para donator kemudian para sesepuh yang ada di sekitar Masjid.”¹

Masjid As-salafiyah didirikan oleh KH. Abdul Karim sekitar tahun 1940-an. Pada masa itu dengan materi dan properti seadanya Masjid tidak sebegitu menarik dengan yang sudah ada sekarang. Berjalannya waktu Masjid As-salafiyah di Dusun Sumber Batas Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ini butuh renovasi kembali karena sudah banyak kondisi yang kurang sehat dan mengganggu terhadap masyarakat yang beribadah di Masjid ini.

Hasil dari wawancara dan juga observasi yang peneliti temui bahwasanya berkaca pada sejarah dan juga kondisi Masjid tersebut akhirnya sekelompok masyarakat mempunyai pemikiran untuk merenovasi Masjid As-salafiyah yang ada di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ini supaya kondisi Masjid bisa kembali layak di tempati masyarakat untuk melakukan ibadah shalat dan lain-lain.²

b. Struktur Organisasi Masjid As-salafiyah

Struktur organisasi Masjid adalah susunan atau bagan yang dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan kepengurusan dalam satu garis koordinasi sehingga dapat dilihat sebagai satu kesatuan. Umumnya, struktur organisasi ini akan menggambarkan tentang tanggung jawab dari setiap jabatan serta fungsi dari masing-masing bagiannya. Struktur organisasi tidak hanya penting bagi atasan,

¹Muhtar, selaku sekretaris takmir Masjid As-salafiyah, wawancara langsung (Klompang Barat, 16 Desember 2022)

²Observasi, pada tanggal 16 Desember 2022.

tetapi juga bawahannya. Oleh karena itu, setiap jabatan wajib memahami tanggung jawab dan fungsinya masing-masing.³

Peneliti pada tanggal 08 Maret 2023 melakukan wawancara mengenai struktur Masjid As-salafiyah di Dusun Sumber Batas Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan Bapak Achmad Sajuri selaku Dewan Pembina (Penasehat) Masjid, beliau dalam wawancara :

“Masjid ini (As-salafiyah) pada masa pemerintahan Kepala Desa kakak Muradji itu, sebelumnya beliau yang menjadi penasehat, kakak Muradji wafat kemudian masyarakat sekitar mempercayai saya untuk menggantinya. Awal saya jadi penasehat, struktur takmir Masjid ini masih belum saya bentuk, sekitar tahun 2019 an kalau tidak salah baru saya bentuk struktur takmir Masjid As-salafiyah ini, Saya sebagai penasehat, terus langsung ke sekretaris ada lek Muhtar, seksi-seksinya ada peribadatan, masyarakat, sarana prasarana. Mulai dari seksi peribadatan ada Mudakkir, seksi hubungan masyarakat ada Abdul Mukti dan yang terakhir seksi sarana prasarana ada Musahra. Tahun 2021 Masjid mengalami kekurangan dana untuk di renovasi, maka dari itu dengan dorongan masyarakat saya dan takmir Masjid lainnya membentuk panitia untuk pengumpulan dana amal Masjid di dalam raya, dengan harapan dibentuknya panitia khusus kegiatan ini supaya ada peran lain dari masyarakat dan juga supaya alur hasil amal itu transparan di mata masyarakat. Mulai dari ketua panitia ada Anwari, bendaharanya ada Farid untuk penanggung jawab kegiatan pengumpulan dana itu ya saya sendiri dan di bantu takmir Masjid lainnya. Untuk ibadah shalat jumat itu yang menjadi imam ada saya sendiri, lek Muhtar, dan Abdul Mukti, dan untuk bilalnya ada ustad Shodik dna Anwari.”⁴

Hasil wawancara dengan pengasuh Masjid As-salafiyah Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Bapak Achmad Sajuri beliau menjelaskan bahwa struktur organisasi Masjid As-salafiyah ini tidak banyak hanya meliputi pengasuh, sekretaris, dan seksi-seksi. Dimana pada wawancara


³“Susunan Struktur Organisasi Masjid”, <https://kumparan.com/berita-update/susunan-struktur-organisasi-Masjid-yang-ideal-beserta-penjelasmnya-1xzAAInCHiA/1>, dikses pada tanggal 09 Maret 2023.

⁴Achmad Sajuri, selaku pengasuh takmir Masjid As-salafiyah, wawancara langsung (Klompang Barat, 08 Maret 2023)

tersebut panitia yang di sebutkan merupakan panitia inti. Dalam kegiatan pengumpulan dana amal Masjid As-salafiyah di bentuk panitia khusus oleh Bapak Achmad Sajuri selaku pengasuh Masjid As-salafiyah.

Struktur Masjid As-salafiyah Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:⁵

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Masjid As-salafiyah



Sumber : Masjid As-salafiyah Dusun Sumber Batas
Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong
Kabupaten Pamekasan

- Takmir Masjid
 - ✓ Ketua (Pengasuh) : Achmad Sajuri
 - ✓ Sekretaris : Muhtar
 - ✓ Seksi Peribadatan : Mudakkir
 - ✓ Seksi Hubungan Masyarakat : Abdul Mukti
 - ✓ Seksi Sarana Prasarana : Musahra
- Panitia Pengumpulan Dana Amal
 - ✓ Ketua Panitia : Anwari
 - ✓ Bendahara : Farid Ma'ruf

⁵Achmad Sajuri, selaku pengasuh takmir Masjid As-salafiyah, wawancara langsung (Klompang Barat, 08 Maret 2023)

- Imam dan Bilal Shalat Jum'at

- ✓ Imam Masjid : Achmad Sajuri, Muhtar dan Abdul Mukti

- ✓ Bilal : Shodik dan Anwari

Sesuai dengan hasil wawancara bahwa struktur organisasi Masjid As-salafiyah di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan di atas hanyalah panitia utama, untuk anggota dari masing-masing bagan bisa di lihat melalui gambar di atas.

2. Petugas Pengumpul Dana Amal Masjid As-salafiyah di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Pakong Kabupaten Pamekasan

a. Hasil Wawancara

Renovasi Masjid As-salafiyah bukan hanya keinginan sepihak dari Takmir Masjid melainkan ada dorongan Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat bahkan dari masyarakat biasa juga menyarankan supaya melakukan pengumpulan dana amal melalui aksi turun jalan, dengan semangat dan juga dukungan masyarakat sekitar Takmir Masjid membentuk panitia untuk menjalankan aksi pengumpulan dana di jalan raya tersebut. Tentunya dengan persiapan yang matang dan juga sistem yang sudah di diskusikan terlebih dahulu mulai dari persiapan alat (speaker, microfon, gayung dll) untuk kebutuhan aksi turun jalan panitia juga mendiskusikan tentang iuran atau gaji yang akan di berikan kepada pengumpul dana nantinya.

Sekretaris takmir Masjid As-salafiyah Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam wawancaranya menjelaskan :

“Kami takmir Masjid As-salafiyah Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dan juga para panitia yang sudah kami tunjuk untuk kegiatan pengumpulan dana amal Masjid ini sudah kami diskusikan mengenai bagaimana nantinya apabila sudah melakukan pengumpulan dana di jalan agar tidak ada pihak yang dirugikan, maka dari itu kami berusaha membuat aturan atau sistem yang akan digunakan untuk pengumpul dana yang nantinya akan membantu kami dalam melakukan kegiatan pengumpulan dana amal Masjid As-salafiyah ini. Setelah diskusi panjang lebar dengan takmir dan juga panitia Masjid akhirnya kami menggunakan metode dengan persyaratan, sebagai contoh apabila nanti hasil pengumpulan dana amal pada satu hari terkumpul di bawah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka nantinya pengumpul dana akan mendapat iuran sebesar 5% dari hasil amal sehari tersebut, dan apabila hasil amal dalam sehari mencapai lebih dari satu juta rupiah maka otomatis pengumpul dana akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dalam sehari, seperti itu. Mengenai kapan pengumpul dana bisa mengambil gaji untuk dirinya itu kami batasi dengan waktu satu bulan, dengan harapan supaya pengumpul dana nantinya bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah di tugaskan dan tidak meninggalkan pekerjaan pengumpulan dana amal tersebut.”⁶

Hasil dari wawancara dan observasi yang peneliti temui adalah sistem pembayaran upah pengumpul dana dilakukan dengan sistem persentase sebesar 5% apabila hasil amal dalam sehari dibawah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan apabila hasil amal di atas satu juta rupiah maka pengumpul dana akan menerima hasil sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dalam sehari. Gaji atau upah yang nantinya akan di terima oleh pengumpul dana tidak akan sama setiap pencairannya karena hasil upah nantinya tergantung hasil pengumpulan dana setiap harinya.

Implementasi yang dilakukan oleh panitia dan takmir Masjid mengenai aksi turun jalan sudah didiskusikan melalui rapat dengan Kepala Desa, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Hasil rapat tersebut menjelaskan bahwa akad

⁶Muhtar, selaku sekretaris takmir Masjid As-salafiyah, wawancara langsung (Klompang Barat, 16 Desember 2022)

pembayaran dan pencairan upah atau gaji kepada pengumpul dana amal Masjid akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Bapak Anwari selaku Ketua Panitia pelaksana lapangan penggalangan dana di jalan raya juga berpendapat :

“Sebenarnya kami panitia Masjid tidak menginginkan hal seperti ini (penggalangan dana di jalan) tapi situasi yang mengharuskan kami melakukannya. Pertama, ini merupakan hal yang mendesak karena pengumpulan dana yang hanya dilakukan pada hari jumat (berupa shodaqah orang-orang) ini tidak cukup untuk perawatan Masjid, hanya cukup untuk pembayaran listrik. Akhirnya muncul pemikiran dan saran dari masyarakat sendiri untuk melakukan penggalangan dana di jalan raya. Berkaca pada penggalangan dana yang dilakukan oleh takmir-takmir Masjid di daerah lain yang hasilnya banyak dan lumayan mempercepat terkumpulnya dana untuk renovasi Masjid. Hal ini juga kami bicarakan mengenai penerapan yang kami lakukan baik dalam rapat internal dengan takmir Masjid As-salafiyah Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan maupun dalam pelaksanaan aksi pengumpulan dana amal Masjid ini, hal yang paling kita perhatikan mengenai persiapan dalam aksi turun jalan mulai dari alat dan juga gaji atau upah yang nantinya akan kami berikan kepada masyarakat yang rela meluangkan waktunya (untuk pengumpul dana tetap berupa gaji setiap bulan dan untuk masyarakat yang hanya membantu pada waktu luang berupa konsumsi) untuk mengumpulkan dana Masjid di jalan raya ini. Berbicara tentang gaji pengumpul dana sangatlah ribet saya jelaskan mungkin sudah dijelaskan oleh sekretaris takmir Masjid yang saya tahu dalam pencairan gaji pengumpul dana tersebut dilakukan dalam kurun waktu satu bulan lamanya pengumpul dana itu bekerja, dengan harapan supaya pengumpul dana memang benar-benar bekerja untuk Masjid, untuk besaran gajinya tiap bulan itu beda-beda karena setahu saya itu nantinya di hitung dari perolehan amal setiap harinya.”⁷

Hasil dari wawancara dan observasi yang peneliti temui bahwasanya melihat kurangnya dana untuk renovasi Masjid As-salafiyah akhirnya muncul rasa simpati dari masyarakat untuk melakukan penggalangan dana di jalan raya yang fungsinya untuk mendorong agar pendanaan cepat terkumpul. Berbicara tentang

⁷Anwari, selaku ketua panitia pelaksana penggalangan dana Masjid As-salafiyah, wawancara langsung (Klompang Barat, 10 Oktober 2022)

gaji atau upah pengumpul dana dalam rapat internal maupun pelaksanaan di lapangan akan di cairkan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan dengan besaran gaji tidak menentu setiap bulannya karena tergantung dari hasil amal setiap harinya. Dalam hal penggalangan dana Masjid di jalan raya sendiri sudah di musyawarahkan bersama dari mulai ketua panitia sampai nantinya ada orang-orang yang siap bekerja untuk penggalangan dana Masjid As-salafiyah ini. Dalam hal ini yang siap untuk terjun jalan setiap harinya ada Bapak Hasan son yang nantinya ditemani oleh masyarakat sekitar untuk melakukan penggalangan dana Masjid As-salafiyah di jalan raya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hasan Son selaku pengumpul dana amal Masjid As-salafiyah Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan :

“Beliau menjelaskan bahwa awal pertama kali bekerja sebagai pengumpul amal disuruh langsung oleh ketua panitia pelaksana pada waktu ingin memulai mengumpulkan dana dari turun jalan untuk merenovasi Masjid As-salafiyah di Dusun Sumber Batas Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, berbagai daya dan upaya menggalang dana tidak cukup, akhirnya saya terdorong untuk membantu melakukan pengumpulan dana di jalan tersebut agar proses renovasi Masjid yang minim dana tersebut cepat selesai sehingga bisa berdampak dan memberikan kenyamanan kepada jamaah pada saat akan beribadah. Mengenai upah ya sebulan baru bisa diambil dengan hasil setiap bulannya berbeda.”⁸

Wawancara dengan Bapak Hasan Son ini peneliti menemukan bahwa antusiasme dari Bapak Hasan son bisa mendorong masyarakat untuk bisa memberikan peran dalam melakukan penggalangan dana tersebut, sayangnya warga sekitar penggalangan dana untuk Masjid As-salafiyah ini hanya membantu

⁸Hasan Son, selaku pekerja pengumpul dana Masjid As-salafiyah, wawancara langsung (Klompang Barat, 10 Oktober 2022)

pada saat senggang waktu luang bukan untuk dijadikan sebagai pengumpul dana, berbeda dengan Bapak Hasan Son yang menjadikan pekerjaan tersebut sebagai pengumpul dana utama dalam penggalangan dana Masjid As-salafiyah di Dusun Sumber Batas Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan karena di tunjuk langsung oleh panitia Masjid dan juga mendapatkan upah dari hasil pekerjaan tersebut.

Ibu Su'ani mewakili masyarakat yang biasa membantu dalam kegiatan pengumpulan dana amal Masjid As-salafiyah, dalam wawancaranya :

“Saya mewakili teman-teman seperti halnya Bapak Sanamo, Ibu Muryani dll. yang sudah biasa membantu pengumpulan dana Masjid As-salafiyah yang ada di Dusun Sumber Batas Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong sangat prihatin dengan kondisi Masjid As-salafiyah ini yang sudah tidak sehat lagi, seperti atap bocor, cat sudah kusam dll. Dengan inisiatif dari diri sendiri maupun dan juga ajakan teman-teman untuk ikut membantu pengumpulan dan Masjid di jalan raya pada saat waktu luang, sebenarnya saya tidak mengharap ada imbalan yang diberikan pihak Masjid kepada saya dan teman-teman yang membantu, tapi mungkin dengan rasa kasian kepada kami yang ikut membantu pihak Masjid ini memberikan konsumsi berupa bingkisan nasi kepada saya dan teman-teman. Jika ditanya mengenai gaji atau upah untuk kita yang membantu pengumpulan dana itu tidak ada karena kita yang membantu berangkat dari inisiatif diri kita sendiri.”⁹

Hasil wawancara dengan ibu Su'ani peneliti menemukan bahwa para pembantu pengumpul dana mereka tidak terikat kerja sama dengan pihak Masjid, hanya saja dengan sikap simpati dan empati pihak Masjid mereka yang membantu di beri imbalan berupa bingkisan nasi. Mengenai gaji atau upah untuk pembantu pengumpulan dana amal Masjid tidak ada.

⁹Su'ani, selaku pembantu pengumpul dana Masjid As-salafiyah, wawancara langsung (Klompang Barat, 08 Maret 2023)

Bapak Sahid dalam wawancara kemarin tanggal 10 Oktober 2022 menjelaskan bahwa beliau menerima upah/gaji selama bertugas menjadi pengumpul dana amal Masjid As-salafiyah dengan nominal sesuai dengan akad yang diberikan panitia Masjid di awal perjanjian sebelum ia bekerja. Banyak isu-isu miring mengenai upah pengumpul dana namun beliau menegaskan bahwa apa yang masyarakat diluar sana bicarakan tidaklah benar adanya, saya benar-benar menerima upah yang diberikan oleh panitia Masjid mengenai pengumpulan dana amal Masjid As-salafiyah ini.¹⁰

Selain melakukan wawancara kepada Takmir Masjid dan Petugas Pengumpul Dana amal Masjid, dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh agama bernama Ust. Abdul Mukti, beliau berpendapat :

“Pengumpulan dana amal masjid di jalan raya di lakukan karena ingin menambah kekurangan dana untuk merenovasi bahkan membangun Masjid yang memang untuk kepentingan umum. Berupa shadaqoh yang masyarakat berikan tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk membantu Masjid supaya dana untuk merenovasi cepat terkumpul, apa yang menjadi salah untuk itu? Tidak ada hal yang keliru dalam hal pengumpulan dana tersebut, pengumpulan dana boleh di lakukan di jalan raya selama tidak membuat masyarakat yang lewat di jalan tersebut mengalami kecelakaan”.

Berdasarkan penjelasan informan di atas, bisa di ambil kesimpulan bahwa kegiatan pengumpulan dana boleh saja di lakukan selama tidak membuat pengendara kecelakaan. Di sisi lain berupa shadaqoh yang masyarakat berikan untuk membantu Masjid supaya dana yang terkumpul untuk renovasi cepat terealisasikan.

Pendapat Ust. Abdul Mukti mengenai pertanyaan tentang upah untuk petugas pengumpul dana, beliau menjelaskan :

¹⁰Sahid, selaku pekerja pengumpul dana Masjid As-salafiyah, wawancara langsung (Klompang Barat, 10 Oktober 2022)

“Upah untuk pengumpul dana memang harus di pikirkan oleh panitia dan Takmir Masjid, karena berkat Pengumpul Dana kegiatan pengumpulan dana di jalan raya berjalan dengan baik. Berikan upah yang jelas untuk mereka, sesuai dengan hadist riwayat Abdul Razak “siapa yang mempekerjakan seseorang maka tentukan upahnya” mengenai seberapa besar upahnya alangkah baik mereka mendapat upah yang sesuai dengan kinerja mereka”.¹¹

Berdasarkan penjelasan informan dapat kita pahami bahwa dalam mengadakan kegiatan Pengumpulan Dana harus memperhatikan petugas pengumpul dana tersebut sesuai dengan hadist riwayat Abdul Razak yang membahas mengenai besaran upah untuk petugas pengumpul dana harus jelas dan sesuai dengan kinerja mereka.

Pendapat yang sama di sampaikan oleh tokoh agama lainnya sekaligus ketua (pengasuh) Takmir Masjid As-salafiyah Kiai Achmad Sadjuri, beliau menjelaskan :

“Pengumpulan dana di jalan raya di lakukan karena kekurangan dana dalam hal perenovasian, mengharap shodaqoh dari pengendara yang lewat yang nantinya akan di kumpulkan oleh petugas. Sesuai dengan QS. Al-Baqaroh ayat 271-275 yang di sana membahas “berilah sedekah secara terang-terangan maka itu adalah baik sekali,..” Berbicara tentang upah untuk pengumpulan dana hal itu tentunya boleh di lakukan karena memang hukum asal upah-mengupah adalah mubah, asalkan semuanya sesuai dengan rukun dan syarat tentang hal itu”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa shodaqoh yang di lakukan oleh pengendara untuk amal Masjid meskipun terang-terangan hal itu baik sekali sesuai dengan QS. Al-Baqaroh ayat 271-275, dan mengenai upah untuk pengumpul dana tidak ada yang harus di ragukan lagi karena memang hukum asal dari upah-mengupah adalah mubah atau boleh.

¹¹Abdul Mukti, selaku tokoh agama di Desa Klompanag Barat, *Wawancara Langsung* (Klompang Barat, 29 April 2023).

¹²Achmad Sadjuri, selaku tokoh agama di Desa Klompanag Barat, *Wawancara Langsung* (Klompang Barat, 29 April 2023).

b. Hasil Observasi

Selama bulan Oktober-November 2022 peneliti melakukan observasi secara langsung terkait pengumpulan dana amal Masjid As-salafiyah di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Petugas Pengumpul Dana amal Masjid melakukan tugasnya seperti hari-hari biasanya, Bapak Hasan Son dan Bapak Sahid sudah stand by di tempat pengumpulan dana sekitar kurang lebih jam setengah enam pagi, kebanyakan para pengendara memberikan shodaqoh dengan cara melemparkan uang tepat ke gayung petugas pengumpul dana tapi terkadang ada pengendara yang tidak tepat sasaran dalam memberikan shodaqoh uang tersebut.

Bermacam-macam nominal yang pengendara berikan, mulai dari Rp. 500 (lima ratus rupiah) sampai ada yang memberikan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dari pagi hingga siang (waktu dzuhur) shodaqoh amal yang terkumpul sekitar kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) itu di dapat dari pengendara maupun masyarakat sekitar setiap harinya seperti itu. Setiap hari amal yang terkumpul selama peneliti melakukan observasi amal selalu mencapai Rp. 500.000 (lima ratus ribu) ke atas.

Hari yang paling banyak menghasilkan amal shodaqoh sesuai dengan observasi peneliti yaitu ketika hari di mana orang atau masyarakat sekitar pergi berbelanja di pasar pakong (hari pasaran). Pasaran di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam seminggu ada 3 hari yaitu, hari Selasa, Jum'at dan Minggu. Pada hari tersebut petugas Pengumpul Dana hampir saja kewalahan dalam mengumpulkan amal shodaqoh dari masyarakat sekitar karena banyak

masyarakat yang berbondong-bondong pergi ke pasar. Untungnya ada masyarakat sekitar wilayah tempat pengumpulan dana banyak juga yang membantu petugas dalam mengumpulkan dana.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari paparan data di atas dan wawancara yang di peroleh serta observasi yang di lakukan oleh peneliti, maka dapat ditemukan beberapa penemuan dalam penelitiannya :

1. Pengumpulan dana amal Masjid As-salafiyah dilakukan karena usul dari masyarakat sekitar dalam mempercepat terkumpulnya dana untuk merenovasi Masjid.
2. Pengumpulan dana amal di jalan sebagai alternatif terakhir karena dana yang terkumpul setiap minggunya tidak seberapa banyak, dan hanya cukup membayar biaya listrik.
3. Proses perizinan pelaksanaan pengumpulan dana amal di jalan melibatkan Kepala desa, tokoh agama dan masyarakat sekitar.
4. Dalam pemberian upah pada pengumpul dana sudah ada kesepakatan terlebih dahulu terkait upah yang akan di berikan kepada pengumpul dana setiap bulannya. Pengumpul dana akan menerima upah sebesar 5% setiap harinya apabila hasil amal tidak mencapai satu juta rupiah. Sebagai contoh Apabila hasil amal dalam setiap harinya mencapai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka pengumpul dana akan menerima upah sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Tapi, apabila hasil amal mencapai satu juta rupiah atau lebih,

maka pengumpul dana akan di berikan penetapan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) seharinya.

5. Pengumpul dana yang bertugas mengumpulkan dana amal akan di bayar setiap 1 bulan sekali, jadi hasil dari pengumpulan dana amal setiap harinya akan panitia tabung untuk di cairkan setiap bulannya.
6. Upah yang dibayar kepada pengumpul dana dari dana amal shodaqoh yang di peroleh pada saat pengumpulan dana di jalan.

C. Pembahasan

Dari paparan data dan temuan penelitian di atas, peneliti melakukan pembahasan melalui dua pokok bahasan sesuai dengan fokus penelitian yang telah di tentukan.

1. Akad Pembayaran Upah Pengumpul Dana Amal Masjid As-salafiyah di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Akad pada dasarnya adalah suatu kesepakatan atau kerja sama antara dua orang atau lebih yang melandasi suatu transaksi. Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut mengenai akad pembayaran yang di gunakan oleh panitia Masjid dalam melakukan pembayaran upah terhadap petugas pengumpul dana amal Masjid di jalan raya, dengan menarik kesimpulan dari pengertian diatas yang dimaksud dengan akad pembayaran upah pada penelitian ini merupakan suatu tata

cara yang digunakan untuk menyatukan antara pihak Masjid dan pengumpul dana supaya terjalin kesepakatan yang diharapkan.¹³

Berdasarkan temuan penelitian akad pembayaran upah pengumpul dana amal Masjid As-salafiyah yang ada di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ini menggunakan persentase sebesar 5% dan penetapan harga sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mana bergantung pada hasil amal setiap harinya, yang kemudian berdampak pada nominal upah atau gaji pengumpul dana.

Berbicara tentang nominal upah pengumpul dana yang akan di dapat dalam sebulan lamanya bekerja hendaknya panitia pemberi kerja harus memperhatikan kejelasan mengenai waktu, serta upah yang akan diberikan oleh panitia kepada pengumpul dana, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa di rugikan. Informasi tentang detail pekerjaan yang diberikan akan memberikan dorongan semangat bekerja serta kenyamanan dalam bekerja. Sesuai dengan arti penjelasan hadist dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya nabi Muhammad SAW bersabda,

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعِهِ أَجْرَهُ

Artinya : *“Barang siapa yang mempekerjakan seseorang pekerja hendaknya ia menentukan (menyebutkan besaran) upahnya”*. (HR. Abdul Razzaq).¹⁴

Hadist tersebut menjelaskan mengenai besaran upah yang akan di dapatkan oleh pekerja harus jelas, dalam penelitian ini upah yang akan di

¹³Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, Cet. 1 (Malang : Literasi Nusantara, 2019), 13.

¹⁴Utari Nur Permadi, “Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa akad di Awal”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 58

dapatkan oleh pengumpul dana amal Masjid As-salafiyah dalam kurun waktu satu bulan bisa mencapai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kondisi di lapangan mengenai pembayaran upah terhadap Pengumpul Dana pada penelitian ini memang benar sesuai dengan yang sudah di rapatkan oleh pihak Masjid bersama Kepala Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Bahwa dalam pemberian upah bagi pengumpul dana amal Masjid di jalan tersebut menggunakan akad *mudharabah* berupa kerja sama yang di persenkan sebesar 5% dan menggunakan penetapan hasil, upah tersebut di cairkan dalam kurun waktu satu bulan sekali.

Berdasarkan hasil penelitian upah pengumpul dana amal Masjid As-salafiyah di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ini dicairkan oleh pihak penanggung jawab (panitia Masjid) setelah bekerja selama satu bulan dengan ketentuan hasil amal harian. Untuk biaya makan pengumpul dana mengambil dari hasil amal harian tanpa melibatkan upah/gaji harian, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan panitia Masjid As-salafiyah di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Hasil musyawarah yang telah di sepakati bersama yaitu menggunakan sistem harian. Akan tetapi proses pengambilan upahnya bisa di cairkan setelah sebulan lamanya bekerja. Pengumpul dana akan medapatkan upah setelah satu bulan bekerja dengan persentase tiap harinya sebesar (5%) apabila hasil amal setiap harinya dibawah satu juta rupiah. Pengumpul dana akan mendapatkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila hasil amal sebesar satu juta

rupiah atau lebih. Jadi, pengumpul dana bisa mendapatkan upah setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan hasil amal setiap harinya mencapai satu juta rupiah atau lebih.¹⁵

2. Tinjauan Fikih Mu'amalah Tentang Pembayaran Upah Pengumpul Dana Amal Masjid As-salafiyah di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Ijarah (upah-mengupah) dalam agama Islam, yang menentukan apakah *ijarah* (upah-mengupah) tersebut itu baik atau tidak apabila ada rukun serta syarat yang wajib terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka *ijarah* (upah-mengupah) tidak sah. *Ijarah* dalam Islam akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana di jelaskan dalam buku al-Habib Ahmad bin Umar as-syathiri terjemah kitab al-Yaqut an-Nafis yaitu sebagai berikut :¹⁶

- a. Shighat, sebagaimana syarat shighat dalam jual beli, hanya saja dalam jual beli tanpa ada penentuan waktu (sementara dalam *ijarah* ada penentuan waktu).
- b. Upah, syarat-syaratnya yaitu *pertama*, dapat di lihat apabila sudah di tentukan. *kedua*, diketahui jenis, kadar dan sifatnya jika belum di tentukan dan *ketiga*, upah di serahkan tunai dalam majlis bagi *ijarah* yang berupa tanggungan (dalam hal ini sewa-menyewa).
- c. Manfaat, syaratnya harus memiliki nilai, diketahui (jenis, kadar, dan sifatnya), dapat diserahkan, manfaatnya didapat oleh orang yang menyewa dan manfaat

¹⁵Observasi, pada tanggal 10 Oktober 2022.

¹⁶Al-Habib Ahmad Bin Umar As-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis*, terj. Muhammad Al-Haddad, Cet. 1. (t.t. : Kota Ilmu, 2022), 230-233.

tersebut tidak termasuk mengambil sesuatu (benda atau barang) yang di berikan secara langsung.

- d. Orang yang berakad, syarat pihak yang melakukan akad *ijarah* sebagaimana syarat penjual dan pembeli dalam jual-beli, hanya saja dalam *ijarah* tidak di syaratkan keislaman orang yang berakad.

Ijarah mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari, karena manusia sebagai makhluk sosial yang pasti membutuhkan tenaga orang lain dalam hal melakukan sebuah pekerjaan, tanpa bantuan tenaga dan pemikiran orang lain kita tidak akan sanggup melakukan pekerjaan dengan maksimal. Maka dari itu, dengan menggunakan tenaga atau bantuan orang lain perlu kita memberikan sebuah imbalan bayaran yang di sepakati antara kedua belah pihak dikarenakan sudah selesai melakukan sebuah pekerjaan.

Pengumpul dana Masjid As-salafiyah di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan mendapatkan imbalan berupa upah atau gaji dikarenakan sudah melakukan sebuah pekerjaan yang telah disepakati bersama antara pengumpul dana dan pihak panitia Masjid dengan memakai akad pembayaran upah yang sudah di sepakati, melalui musyawarah bersama yang melibatkan Kepala Desa, tokoh agama maupun tokoh masyarakat akad pembayaran upah sudah di sepakati bersama sejak awal dilakukannya aksi pengumpulan amal di jalan.

Masalah upah perlu diperhatikan lagi oleh panitia Masjid karena dampaknya begitu luas terhadap pekerja apabila dalam penentuan upah tidak ada kejelasan sehingga perlu dan kiranya penting apabila mempekerjakan seseorang

terlebih dahulu ditentukan terkait waktu serta upah yang akan dibayarkan, sesuai dengan isi hadist berikut :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْهْ أَجْرَهُ

Artinya : “*Barang siapa yang mempekerjakan seseorang pekerja hendaknya ia menentukan (menyebutkan besaran) upahnya*”. (HR. Abdul Razzaq).¹⁷

Dalam hadits tersebut Rasulullah saw. Telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia dimulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan keyamanan dalam melakukan pekerjaan.

Berdasarkan temuan penelitian waktu pembayaran upah di lakukan dalam jangka waktu satu bulan dengan penghasilan bekerja setiap hari sesuai dengan hasil amal setiap harinya, dengan rincian nominal upah tidak sama setiap bulannya karena akad pembayaran upah untuk pengumpul dana Masjid menggunakan persentase (%) dan penetapan upah dari hasil amal setiap harinya, hal ini sudah di sepakati di awal pada waktu musyawarah bersama yang melibatkan panitia Masjid dan juga pengumpul dana amal.

Meskipun sudah timbul kesepakatan bersama antara kedua belah pihak mengenai waktu pembayaran upah pengumpul dana, seharusnya jalan keluar yang utama terhadap pembayaran upah pengumpul dana harus di prioritaskan di bayar

¹⁷Utari Nur Permadi, “Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa akad di Awal”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 58

setelah selesai bekerja atau tidak sampai keringatnya kering, sesuai dengan isi hadist berikut :

أَعْطُوا الْإِجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَى عِرْقُهُ

Artinya : “Berikanlah upah pada pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).¹⁸

Dari Hadist diatas kita ketahui bahwasanya ketika mempekerjakan seseorang dan pekerjaannya sudah selesai, maka seketika itu pula upah itu dibayarkan kepada pekerja supaya kedua belah pihak sama-sama paham dan tidak merasa ada yang dirugikan.

Fenomena pengumpulan dana amal Masjid pada masa sekarang banyak kita temui terutama di pulau Madura, khususnya di daerah Pamekasan, hal tersebut seakan sudah menjadi budaya, meskipun kenyataannya kehadiran pengumpul dana memberikan kontribusi positif baik dari segi tenaga maupun pemikiran terhadap pembangunan atau perenovasian Masjid yang ada di daerah Pamekasan.

Munculnya fenomena pengumpulan dana amal di jalan dikarenakan kurangnya dana dalam hal renovasi Masjid seperti yang terjadi di Masjid As-salafiyah yang ada di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang sedang melakukan renovasi, jadi jalan terakhir mengenai kurangnya dana tersebut di lakukan aksi pengumpulan dana amal di jalan raya, tentunya dalam hal ini melibatkan orang yang bertugas dalam setiap harinya, dan mendapatkan sebuah upah yang diberikan oleh pihak panitia Masjid. Upah adalah

¹⁸Hasan Misri, *Sistem Pembayaran Upah Pengumpul Dana Masjid Baiturrahman...*, (Pamekasan : Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Madura, 2021), 63.

imbalan kepada seseorang atas jasanya yang sudah melakukan tanggung jawab atas pekerjaannya yang sudah disepakati bersama.

Menurut jumhur ulama *ijarah* dalam bentuk upah-mengupah hukum asalnya adalah mubah atau boleh bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam Islam. Para ulama fikih seperti Syafi'i, Maliki, dan Ibnu Hazm sepakat bahwa mengambil upah dari perbuatan ibadah adalah dibolehkan sebagai jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.¹⁹

Tidak terkecuali dalam pengumpulan dana amal Masjid di jalan raya, apabila kegiatan tersebut dilakukan secara profesional dan transparan maka tidak ada masalah jika petugas pengumpul dana amal Masjid di berikah upah. Pendapat ini merujuk pada kitab *Bughyatul Mustarsyidin*:

لَيْسَ لِلنَّاطِرِ الْعَامِ وَهُوَ الْقَا ضِيُّ أَوْ الْوَالِي النَّظِيرِ فِي أَمْرِ الْأَوْقَافِ وَأَمْوَالِ الْمَسَاجِدِ مَعَ وُجُودِ
النَّاطِرِ الْخَاصِّ الْمُتَأَهِّلِ ، فَحِينَئِذٍ فَمَا يَجْمَعُهُ النَّاسُ وَيُبْذِلُ لَوْ نَهَ لِعِمَارَتِهَا بِنَهْوِ نَدْرٍ أَوْ هِبَةٍ مَقْبُورِ
ضَيْنٍ بِيَدِ النَّاطِرِ أَوْ وَكَلِيهِ كَمَا السَّاعِي فِي الْعِمَارَةِ بِإِذْنِ النَّاطِرِ يَمْلِكُهُ الْمَسْجِدُ ، وَيَتَوَلَّى النَّاطِرُ
ظُرَّ الْعِمَارَةِ بِلَهْدَمٍ وَالْبِنَاءِ وَشِرَاءِ الْأَلَةِ وَالِاسْتِنْجَارِ ، (بُعْيَةُ الْمُسْتَرْ شَدِيدِ)

Boleh mengalokasikan sebagian hasil kotak amal masjid untuk orang yang mencarikan amal seperti makan, minum dan transport untuk yang bersangkutan, karena hal ini termasuk membelanjakan untuk kepentingan masjid, seperti membeli lampu, membayar biaya listrik, pengeras suara, dan lain sebagainya.²⁰

¹⁹Hasbiyalla, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu* (Jawa Tengah : Desa Pustaka Indonesia, 2014), 46.

²⁰Sayyid Abdurrahman Bin Muhammad Al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Dar Al-Faqih, 2009), 168.

Membantu mengumpulkan dana amal di jalan merupakan kegiatan yang dipandang baik oleh masyarakat dikarenakan kegiatan tersebut membawa manfaat untuk masyarakat banyak. Seperti halnya yang terjadi pada Masjid As-salafiyah yang terletak di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ini mengenai upah pengumpul dana pasti diperhatikan dengan baik dan juga sesuai informasi yang sudah ada.

Penelitian ini yang membahas mengenai pembayaran upah pengumpul dana amal Masjid As-salafiyah di Desa Klompang Barat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan tentunya sudah sesuai dengan rukun *ijarah* tentang upah-mengupah dan juga sesuai dengan hadis nabi mengenai besaran upah kepada pekerja yang harus jelas, dan sesuai dengan isi beberapa penjelasan dari kitab mengenai di bolehkannya pemberian upah kepada pengumpul dana. Sehingga pembayaran upah kepada petugas pengumpul dana amal Masjid As-salafiyah sah dan hukumnya *Mubah* atau boleh bahkan wajib karena sesuai dengan fikih mu'amalah.